



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 20 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA BONTANG PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2015**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang – undangan dan Pasal 138 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, perlu menetapkan Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Prioritas Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Prioritas Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang ;

Memperhatikan: Persetujuan Anggota DPRD Kota Bontang terhadap Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Prioritas Tahun Anggaran 2015 dalam Rapat Paripurna Ke - 16 Masa Sidang I DPRD Kota Bontang tanggal 4 Desember 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Prioritas Tahun Anggaran 2015;

KEDUA : Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Prioritas Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang yang belum dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2014, pembahasannya dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2015;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KOTA BONTANG
NOMOR : 20 TAHUN 2014
TANGGAL : 10 DESEMBER 2014
TENTANG : PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG PRIORITAS TAHUN
ANGGARAN 2015

**JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG PRIORITAS
TAHUN ANGGARAN 2015**

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta di Kota Bontang;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Kesehatan Lingkungan ;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Usaha Mikro Kecil Menengah;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Kawasan Bebas Narkoba;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pengelolaan Rumah Sewa;
8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin;
9. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum;
10. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
11. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pengendalian Dana Tanggung Jawab Sosial (CSR);
12. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pengaturan Menara Telekomunikasi;
13. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pembentukan PT. Pelabuhan Bontang Mandiri
14. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan ;
15. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyertaan Modal kepada PT. JAMKRIDA Kalimantan Timur;
16. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

17. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
18. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penanggulangan HIV/AIDS;
19. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
20. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;
21. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
22. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Stuktur Organisasi Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah;
23. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kelurahan;
24. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Kota Layak Anak;
25. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Insentif Penanaman Modal;
26. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan ASI Eksklusif;
27. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pembentukan BUMD Pengelola Kawasan Industri Bontang;
28. Rancangan Daerah Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
29. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
30. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

 **KETUA DPRD KOTA BONTANG,**



KAHARUDDIN JAFAR

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015, yang akan dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 4 Desember 2014

 **KETUA DPRD KOTA BONTANG,**



KAHARUDDIN JAFAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Unsur Pimpinan DPRD Kota Bontang
2. Walikota Bontang
3. Ketua –Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kota Bontang
4. Sekretaris DPRD Kota Bontang